



**KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**MINGGU, 03 NOVEMBER 2019**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Dugaan Korupsi DD, Tunggu Pengembalian**

**Dugaan Korupsi DD, Tunggu Pengembalian**

**ARGA MAKMUR** - Penyelidikan kasus korupsi Dana Desa (DD) Taba Kelintang yang dilakukan Kejaksaan Negeri BU masih berlanjut. Kini jaksa menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Daerah. Keterkaitan kasus tersebut kini bukan hanya soal dugaan korupsi, tetapi juga dilakukan pengusutan pembakaran mobil milik pelapor yang dilakukan oleh Hendaka tak lain anak Kades Taba Kelintang, Anton.

Kajari Bengkulu Utara, Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menuturkan penyidikan LHP Inspektorat yang diterima Kejaksaan sudah tuntas menunggu masa "Kita menunggu dari Inspektorat.

Karena sudah kita serahkan untuk dilakukan audit," terangnya.

Sementara itu Kapolres Bengkulu Utara AKBP Ariefaldi WN, SH, S.IK, MM melalui Kasat Reskrim AKP. Jerry A Nainggolan, S.IK menuturkan polisi menjerat Hendaka dengan Pasal 187 KUHP yang ancaman pidana maksimalnya 12 tahun penjara. "Dalam pasal tersebut ancaman tersangka yang dengan sengaja menimbulkan ledakan atau kebakaran," terangnya.

Dalam pemeriksaan, Hendaka menegaskan tidak ada oranglain yang terlibat. Baik merencanakan ataupun saat dilakukannya pembakaran mobil milik Kusbandi tersebut. Hendaka mengaku pembakaran tersebut spontan karena kesal ayahnya dilaporkan dugaan korupsi DD. "Namun tetap kita

kembangkan. Tersangka ini tidak lagi tinggal dengan orangtuanya," kata Kasat Reskrim.

Sekadar mengingat kembali, tiga bulan lalu Kusbandi dengan beberapa warga Desa Taba Kelintang mendatangi Kejari BU melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan DD. Diantaranya adalah pembangunan 107 WC di 107 rumah warga, penjualan besi jembatan dan dugaan hilangnya dana hasil sewa tenda desa yang merupakan BUMdes.

Oleh jaksa, dalam penyelidikan kasus ini diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi. Hasilnya ditemukan kerugian negara Rp 120 juta lebih. Inspektorat masih memberikan waktu 60 hari pada Anton selaku kepala desa untuk mengembalikan kerugian negara. (qia)